PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 *Situs* http:// salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 13 Juni 2022

Kepada:
Yth Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga
di –
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 840 / 1238 / 501
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kami sampaikan hal sebagai berikut :

A. PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DIBERIKAN KEPADA
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, adapun perhitungan besaran berdasarkan penghasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:
 a. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan yang dibayarkan bulan Juni 2022;
 b. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD, adapun perhitungan besaran berdasarkan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 a. Uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang dibayarkan bulan Juni 2022;
 b. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparatur Sipil Negara, adapun perhitungan besaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan penghasilan ASN meliputi :
 a) Sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2022;
 b) Sesuai kemampuan keuangan daerah, tambahan penghasilan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai SK Wali Kota Salatiga Nomor 840/31/2022. Besaran tambahan penghasilan ketiga belas tersebut terdiri dari rekening Beban Kerja 40% dan Prestasi Kerja 60%;

c) Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk tambahan penghasilan ketiga belas dikenakan PPh Final.

4. Calon PNS;
 a. 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum;
 b. Sesuai kemampuan keuangan daerah, tambahan penghasilan ketiga belas diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai SK Wali Kota Salatiga Nomor 840/31/2022, apabila telah melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Besaran tambahan penghasilan ketiga belas tersebut terdiri dari rekening Beban Kerja 40% dan Prestasi Kerja 60%;
 c. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan khusus untuk tambahan penghasilan ketiga belas dikenakan PPh Final.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adapun perhitungan besaran diperhitungkan berdasarkan penghasilan PPPK, meliputi :
 a. Sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2022;
 b. Sesuai kemampuan keuangan daerah, tambahan penghasilan ketiga belas diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai SK Wali Kota Salatiga Nomor 840/31/2022. Besaran tambahan penghasilan ketiga belas tersebut terdiri dari rekening Beban Kerja 40% dan Prestasi Kerja 60%;
 c. Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk tambahan penghasilan ketiga belas dikenakan PPh Final.
6. PNS Pensiun;
 a. PNS yang telah menjalani masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022, maka Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan oleh PT Taspen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 b. PNS yang telah menjalani masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2022 diajukan oleh SKPD induk;
 c. Adapun ketentuan pada huruf b tersebut diajukan oleh *SKPD asal dan dibuat dalam SPP/SPM tersendiri, serta telah dilakukan konfirmasi nomor rekening Bank PNS Pensiun*

B. PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-ASN

1. Tenaga Honorer
 a. Pegawai Non-ASN harus diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah melaksanakan tugas pokok organisasi pada Pemerintah Daerah;
 b. Penerima dan besaran upah ketiga belas kepada tenaga honorer pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 c. Perhitungan dan Pemberian kepada Pegawai Non ASN
 a) Perhitungan 1 (satu) kali honorarium sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2022 yang pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada APBD;
 b) Tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain *kecuali* pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 a. Pemberian penghasilan ketiga belas kepada pegawai non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
 b. Besaran penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) paling banyak sebesar THR yang diberikan kepada PNS pada BLUD ditetapkan dengan keputusan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memperhatikan kemampuari keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

C. PENYAMPAIAN SPP/SPM GAJI KETIGA BELAS

SPP/SPM Gaji Ketiga Belas dikirimkan ke BPKPD paling lambat hari **Jum'at tanggal 24 Juni 2022 pada jam kerja**.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. WURI PUJIASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004

Tembusan Yth :
Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);